



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. 3578135212060002, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 Desember 2006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada CUK INDAH MARDIANTO, S.H., dan ENDAH MEGAWATI, SH. Advokat, yang berkantor, Surabaya (Rumah Induk) berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 256/Kuasa/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 September 2004., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 November 2022 di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No: 0973/0006/XI/2022 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Rumah Kos di Sememi Kota Surabaya ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak
- ;
4. Bahwa mulanya perkawinan berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi menginjak awal bulan Maret 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk didamaikan penyebabnya:
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah Pengugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan KDRT;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 28 Maret 2023 ;
7. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah menjadi hak ibunya. Sedangkan untuk anak yang sudah mumayiz berhak menentukan pilihannya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;

Mengingat anak tersebut hubungannya lebih dekat dengan Penggugat (Ibunya);

8. Bahwa berdasarkan Undang – Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya .
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya.
3. Jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

9. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf. “ f ” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup rumah tangga.

10. Bahwa karena keduanya tidak dapat dipersatukan dan dirukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU. Nomor. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud maka Gugatan Cerai dan Hadhanah ini diajukan.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Penggugat kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugro dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Hak Asuh Anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Rafardhan Atallah, Laki-Laki, lahir di Surabaya pada 24-03-2023;

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pihak Penggugat sebagai Ibu Kandungnya.

4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 256/Kuasa/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik bisa

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana meskipun tanpa persetujuan daripada Termohon, maka gugatan Penggugat dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban, sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	35.000,-
Biaya sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	305.000,-

Tiga ratus lima ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)